



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEDOMAN

**Penulisan Ijazah
dan**

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

**Ijazah
&
SKPI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER NOMOR: 5568 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENULISAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK,
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT PROFESI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2022**

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Nomor : Tahun 2022

Tentang

**PEDOMAN PENULISAN IJAZAH, TRANSKIP NILAI AKADEMIK,
SKPI, DAN SERTIFIKAT PROFESI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
2. Bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada lulusan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang akan melanjutkan studi atau mencari pekerjaan, perlu dibuat Pedoman Penulisan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah), dan Sertifikat Profesi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf 1, dan huruf 2, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penulisan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah), dan Sertifikat Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3786 Tahun 2021 tentang Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor Tahun 2021 tentang Buku Pedoman Pendidikan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Sertifikat Profesi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selanjutnya disingkat UIN KHAS Jember adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan.
2. Rektor adalah Rektor UIN KHAS Jember.
3. Pimpinan fakultas adalah dekan dan wakil dekan pada UIN KHAS Jember.
4. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh UIN KHAS Jember.
5. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
6. Surat keterangan pendamping ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan Tinggi.
7. Sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program Pendidikan Profesi Guru.
8. Penomoran ijazah nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

1. Penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan

- mahasiswa dari UIN KHAS Jember.
2. Penerbitan sertifikat profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi di UIN KHAS Jember.
 3. Penerbitan sertifikat kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

Bagian Kedua Ijazah dan Transkrip Akademik

Pasal 3

1. Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bagi lulusan yang membutuhkan dapat pula diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab.
2. Lulusan UIN KHAS Jember yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah, transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
3. Ijazah dan transkrip akademik disiapkan dan diproses oleh Bagian Umum dan Akademik (BUA) berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
4. SKPI disiapkan dan diproses oleh bagian akademik fakultas berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Ijazah lulusan UIN KHAS Jember ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
2. Transkrip akademik dan SKPI ditandatangani oleh Dekan.
3. Selain penandatanganan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas Rektor dan pelaksana tugas Dekan fakultas dapat menandatangani ijazah.
4. Selain penandatanganan transkrip akademik dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana tugas Dekan atau pelaksana tugas Dekan bidang akademik dapat menandatangani transkrip akademik dan SKPI.
5. Pengesahan foto kopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wakil Rektor bidang akademik atau Wakil Dekan bidang akademik;

Pasal 5

1. Ijazah diterbitkan UIN KHAS Jember disertai dengan transkrip akademik dan SKPI.
2. Isi pokok ijazah dan terjemahannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat:
 - a. nomor ijazah nasional terletak di sebelah kiri atas;
 - b. nomor keputusan akreditasi UIN KHAS Jember dan/atau akreditasi program studi dan nilai akreditasi di sebelah kiri atas;
 - c. lambang negara di bagian tengah atas;

- d. tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - e. nama UIN KHAS Jember;
 - f. lambang UIN KHAS Jember;
 - g. nama fakultas dan program studi;
 - h. nama lengkap pemilik ijazah;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - j. nomor induk mahasiswa;
 - k. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - l. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
 - m. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - n. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
 - o. tanda tangan dan nama serta jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah :
 - 1) Rektor dan dekan fakultas (rektor di kiri bawah dan dekan di kanan bawah);
 - 2) Rektor dan direktur pascasarjana untuk pascasarjana (rektor di kiri bawah dan direktur pascasarjana di kanan bawah); dan
 - 3) Rektor dan dekan untuk pascasarjana yang terintegrasi di fakultas (rektor di kiri bawah dan dekan di kanan bawah);
 - p. stempel UIN KHAS Jember; dan
 - q. foto penerima ijazah.
3. Nomor ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN.
 4. PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pangkalan data perguruan tinggi.
 5. Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam ijazah.

Pasal 6

1. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi ijazah secara elektronik (SIVIL).
2. Verifikasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 7

Spesifikasi Ijazah:

- a. kertas berukuran A4;
- b. berat kertas 200 (dua ratus) gram;
- c. posisi membentang atau *landscape*; dan
- d. *security printing*, *security paper*, hologram, cap timbul, dan *anti copying marks*.

Pasal 8

1. Isi pokok transkrip akademik dan terjemahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 memuat:
 - a. lambang UIN KHAS Jember;
 - b. nama UIN KHAS Jember;

- c. SK BAN-PT terkait akreditasi program studi;
 - d. nomor transkrip akademik;
 - e. Nomor Ijazah Nasional;
 - f. program pendidikan (sarjana, profesi, magister, atau doktor);
 - g. nama program studi;
 - h. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - j. Nomor Induk Mahasiswa;
 - k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - l. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - m. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani transkrip akademik:
 - 1) Dekan fakultas (posisi tanda tangan di kanan bawah);
 - 2) Direktur pascasarjana untuk pascasarjana (posisi tanda tangan di kanan bawah).
 - n. stempel UIN KHAS Jember;
 - o. semua nama mata kuliah dalam struktur kurikulum yang ditempuh dan dinyatakan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - p. indeks prestasi dan predikat kelulusan; dan
 - q. judul tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
2. Nomor Transkrip Nilai Akademik terdiri dari 14 angka yaitu :
- a. Angka pertama s.d. angka keempat (4 digit) adalah Tahun lulus;
 - b. Angka kelima (1 digit) adalah kode strata, angka 1 untuk strata 1/ Program Sarjana, angka 2 untuk strata 2/ Program Magister, dan angka 3 untuk strata 3/ Program Doktor;
 - c. Angka keenam dan ketujuh (2 digit) adalah kode fakultas / pascasarjana;
 - d. Angka kedelapan dan kesembilan (2 digit) adalah kode program studi;
 - e. Angka kesepuluh s.d. keempat belas (5 digit) adalah nomor urut kelulusan.
3. Kode fakultas/pascasarjana dan kode program studi sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember Tahun 2021 pada pasal 50.

Pasal 9

Dokumen transkrip akademik menggunakan:

- a. *security printing* dengan *security paper*, hologram, cap timbul atau *anti copying marks*;
- b. ukuran A4; dan
- c. tata kertas *portrait*.

Pasal 10

- 1. SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
 - a. Nomor SKPI;
 - b. Nomor Ijazah Nasional;
 - c. lambang UIN KHAS Jember;
 - d. nama UIN KHAS Jember;
 - e. SK BAN-PT terkait akreditasi program studi;
 - f. nama program studi;

- g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. Nomor Induk Mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - k. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya (sesuai dengan PMA Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan bagi Program Studi Keagamaan);
 - l. program pendidikan (sarjana, profesi, magister atau doktor);
 - m. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - n. level KKNI;
 - o. persyaratan penerimaan;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian;
 - r. lama studi;
 - s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan;
 - t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
2. SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang akademik atau non-akademik.
 3. SKPI ditandatangani oleh Dekan/Direktur di sebelah kanan bawah

Pasal 11

Dokumen SKPI menggunakan:

- a. ukuran A4;
- b. berat kertas 80 gram; dan
- c. tata kertas *portrait* atau *landscape*.

Bagian Ketiga Sertifikat Profesi Pasal 12

1. Sertifikat profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
 - a. kementerian;
 - b. kementerian lain;
 - c. LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian);
 - d. Organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
 - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi setelah lulus uji kompetensi.
3. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor sertifikat profesi;
 - b. lambang UIN KHAS Jember, kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung

- jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. nama Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. nama program studi;
 - e. nomor izin program studi profesi;
 - f. nama lengkap pemilik sertifikat profesi;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi;
 - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi;
 - i. nomor pokok mahasiswa yang terdaftar pada program studi pendidikan profesi;
 - j. gelar profesi beserta singkatannya;
 - k. jenis pendidikan profesi;
 - l. program pendidikan profesi; dan
 - m. area capaian pembelajaran lulusan pemilik sertifikat profesi dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi;
 - n. tanda tangan rektor dan dekan penyelenggara pendidikan profesi untuk universitas dan/atau institut (tanda tangan rektor di kiri bawah dan dekan di kanan bawah).
4. Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi.
 6. Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat profesi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik,
Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Profesi

Pasal 13

1. Dalam hal ijazah, transkrip akademik, SKPI, atau sertifikat profesi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, UIN KHAS Jember dapat menerbitkan surat keterangan pengganti atas permintaan pemilik ijazah, transkrip akademik, SKPI, atau sertifikat profesi.
2. Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
3. Penerbitan surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip ijazah, arsip transkrip akademik, arsip SKPI, dan arsip sertifikat profesi di UIN KHAS Jember.
4. Surat keterangan pengganti memuat:
 - a. Keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik, SKPI, dan sertifikat profesi

- rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
- b. Keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, SKPI, dan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3).
5. Surat keterangan pengganti ijazah, transkrip akademik, SKPI, dan sertifikat profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik,
Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Profesi dan/
atau Surat Keterangan Pengganti

Pasal 14

1. Pengesahan fotokopi ijazah, transkrip akademik, SKPI, dan sertifikat profesi, atau surat keterangan pengganti dilakukan oleh Fakultas dan Pascasarjana.
2. Surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik yang hilang atau rusak ditandatangani oleh Rektor.
3. Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wakil Dekan bidang akademik atau Wakil Direktur Pascasarjana;
4. Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di: Jember
Pada tanggal 3 Nopember 2022
Rektor,



DABUN SUHARTO



Alamat

Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Telepon (0331) 487550; Faksimili (0331) 427005;
Website : <https://uinkhas.ac.id>; e-mail: info@uinkhas.ac.id